

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI TERKAIT ADANYA DUGAAN PELANGGARAN
HAK EKONOMI MELALUI APLIKASI SOSIAL MEDIA TELEGRAM
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA)**

Gabriel Lusia

(Mahasiswa Fakultas Hukum Untar)

Email: gabriel.205170044@stu.untar.ac.id

Christine S. T. Kansil

(Dosen Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan, Hukum Asuransi, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang di Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas Tarumanagara)

(Email: christinestkansil.FH@gmail.com)

Abstract

Uploading a creation in a social media app is evidence that the internet presence has become an impact in the modern era that keeps getting sophisticated . However, it can't be denied that it can cause several problems, with the occurrence of speculation violating economic rights especially for cinematography copyrights holders. This research used legal protection as a discussion point to cinematographic copyright holders, illegality reasons, and legal efforts that cinematographic copyright holders can use against hijackers that are using Telegram applications. The research method that is used is to regulate justice through the use of legal methods and conceptual methods. The result of the research conclude that cinematographic copyright protection in the form of preventive measures, alternative dispute solution with arbitration or repressive dispute resolution methods taken through the court. The reason why hijackers use the telegram application is because it is convenient, free and also Telegram doesn't have strict rules against misused channel. The cinematographic copyright holder that has been hijacked from the Telegram application can make an effort by giving a complaint about copying and hijacking to relevant instances.

Keywords: Legal Protection, Cinematographic Copyright, Telegram

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana setiap subjek hukumnya telah terikat oleh suatu aturan hukum yang di dalamnya terdapat

hak untuk melakukan sesuatu. Hak tersebutlah yang melekat pada manusia untuk melakukan apapun, misalnya mencantumkan namanya dalam karya berhak cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dengan jaminan bahwa suatu hak yang dimiliki telah dijamin dengan kepastian hukum hingga tidak bertentangan dengan ketertiban umum dalam masyarakat. Hak merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum. Kewenangan yang telah dimiliki oleh subjek hukum merupakan kewenangan eksklusif yang didalamnya tersirat hak ekonomi serta hak moral. Namun karena adanya dugaan pelanggaran hak eksklusif seperti pada pembajakan karya sinematografi khususnya melalui aplikasi social media bernama Telegram, hal ini masuk kedalam salah satu bentuk adanya penyalahgunaan hak ekonomi yang dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku yang jelas mengerti situasi bahwa saat ini mayoritas penduduk Indonesia sebagian besar pasti mempunyai Telegram. Pengguna aplikasi Telegram berpendapat bahwa aplikasi social media ini mempunyai penyimpanan maupun pengiriman yang besar, sehingga masyarakat dapat melakukan semua hal seperti mengirim dan menerima *file*, bertukar pesan (*chatting*) bersama keluarga jauh maupun dekat, membuat group diskusi termasuk menonton *film* maupun *Series* yang diinginkan secara gratis hanya dengan mencari judul pada kolom "*Search*". Banyak masyarakat yang kurang mengerti bahwa menonton karya sinematografi berupa *film/series* terkenal melalui aplikasi tersebut merupakan suatu hal yang salah, karena film yang tersedia pada *channel* Telegram berasal dari aksi sejumlah oknum yang melakukan pembajakan terhadap karya Sinematografi milik orang lain yang telah di download dan diunggah kembali secara *illegal* tanpa ada izin dari pemegang hak cipta dari karya sinematografi tersebut. Alasan lain mengapa masyarakat lebih memilih Telegram sebagai sarana mereka untuk menonton film adalah karena adanya keterbatasan biaya dari masyarakat untuk membayar aplikasi resmi penyedia jasa *Film* maupun *Series*. Pembajakan telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta. Namun, para pelaku film bajakan tidak jera dengan hukuman, sehingga banyak orang mengulangi kesalahan yang sama dan bahkan mencoba cara baru. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang meliputi hak ekonomi juga moral yang berasal dari seseorang atau kelompok atau pemilik hak cipta yang telah menghasilkan suatu karya kreatif atau karya kreatif yang telah dihasilkan. Hak ekonomi yang terkandung dalam eksklusivitas itu sendiri memiliki arti berupa hak dan hanya berlaku bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta yang sah. Tanpa izin pencipta ataupun pemegang hak cipta, pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan ciptaan. Banyaknya pengaduan dari pemegang hak cipta film seperti sutradara dan masyarakat yang menonton film favoritnya secara resmi membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusut dan menindaklanjuti hal tersebut serta melakukan pemblokiran *channel* pada aplikasi pengirim pesan berupa Telegram yang membagikan *film* secara gratis melalui fitur atau saluran yang merupakan ruang obrolan yang bisa diikuti oleh akun lainnya secara bebas dan terbuka, kehadiran *channel* inilah yang sering digunakan sebagai sarana untuk berbagi konten film bersama para pelanggan saluran tersebut maupun pengguna telegram lainnya. Karena tidak adanya izin penayangan, maka berbagi film dan konten *streaming* dalam *channel* Telegram dianggap *illegal*. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang. Begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang masih saja melakukan pembajakan dan juga lebih nyaman menikmati hasil dari karya yang sudah diunggah secara *illegal*, Pembajakan karya sinematografi melalui Telegram ini membuat kerugian sepihak seperti rendahnya angka/nilai rating pada film tersebut dan pastinya sangat membuat kecewa berbagai pihak yang telah berjuang untuk menyelesaikan karya sinematografi tersebut.

Suatu karya sinematografi telah disinggung oleh Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m dimana pernyataan tersebut menguraikan tentang karya sinematografi yaitu yang termasuk dalam karya sinematografi ialah buatan yang bisa berbentuk

lukisan beranjak (*moving images*) antara lain bisa berbentuk film dokumenter, film promosi, sesuatu reportase ataupun dapat berupa film narasi yang bisa terbuat dengan skrip dan film animasi. Dalam mewujudkan buatan sinematografi bisa terbuat dalam berbentuk seluloid, pita film, cakram film, cakram optik ataupun bisa berbentuk alat lain yang bisa membolehkan buat dipertunjukan di bioskop, layar luas, tv, ataupun alat yang lain. Sinematografi ialah suatu perumpamaan ilustrasi wujud dari audio visual¹.

Di era sekarang ini yang berkembang dan maju anaknya teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kelompok ataupun perorangan yang melakukan suatu pembajakan film dengan mengunggah melalui situs *online* ataupun menggunakan media lain yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa Hak Cipta memiliki penjelasan dengan adanya asas *deklaratif* dimana dalam penjelasannya, Hak Cipta digunakan untuk memberikan perlindungan hukum otomatis yang diberikan pada saat Ciptaan atau suatu karya yang sudah jadi perwujudannya tanpa harus mendaftarkannya. Berdasarkan Hak Cipta adanya pengekspresian ataupun suatu pelaksanaan inspirasi dalam suatu buatan membuat yang diartikan yaitu merupakan suatu hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif jika karya tersebut hanya berupa ide saja, karena suatu Hak Cipta harus memiliki bentuk nyata serta berwujud dari suatu karya yang telah diciptakan, yang dalam beberapa literatur asing biasa dikenal dengan istilah *fixation*². Suatu karya yang dimiliki oleh pencipta harus memiliki hak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum atas Ciptaannya.

Berdasarkan hal tersebut, Hak Cipta Sinematografi memiliki tujuan perlindungan yaitu guna mencegah adanya pihak lain untuk memanfaatkan suatu karya cipta dari seorang Pencipta karya tersebut baik secara sah atau tanpa hak dengan tujuan untuk kekayaan pribadi maupun komersial. Suatu

¹ Penjelasan Pasal 40 huruf m UUHC.

² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hal.32.

tindakan yang memiliki tujuan komersial dapat memberi dampak negatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta dalam kegiatan penciptaannya yang biasa dikenal dengan istilah pembajakan Hak Cipta. Ketika suatu pembajakan Hak Cipta Sinematografi dijumpai maka pada kenyataannya selama ini baik secara sadar ataupun tidak telah dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh masyarakat dalam negeri yang sudah terbiasa menikmati film bajakan. Dalam perlindungan hukum Hak Cipta adanya suatu refleksi atas suatu perwujudan fungsi serta tujuan hukum, baik dari perlindungan hukum yang diperoleh untuk subjek hukum ketika fungsi serta tujuan dalam hukum dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan pernyataan Philipus M. Hadjon, suatu bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta memiliki perbedaan dari segi perlindungan hukumnya dan dijabarkan dalam dua bentuk macam perlindungan yaitu sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini digunakan untuk melindungi dan mencegah agar tidak terjadinya suatu konflik atau sengketa dalam hak cipta suatu pembuatan karya.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini memiliki kegunaan untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa yang terjadi dalam suatu karya hak cipta baik sengketa atau konflik yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi.

Berdasarkan pernyataan Lili Rasjidi serta I.B.Wysa Putra mendefinisikan bahwa suatu hukum seharusnya bukan hanya berfungsi untuk mewujudkan suatu perlindungan yang hanya bersifat adaptif beserta fleksibel, tetapi memiliki kegunaan secara prediktif serta antisipatif. Menurut Sunaryati Hartono dalam pernyataannya menjelaskan bahwa suatu hukum dapat berfungsi jika timbulnya perlindungan hukum karena dibutuhkan untuk melindungi suatu kepentingan para pencipta karya sinematografi yang mungkin memiliki kelebihan baik secara sosial,

ekonomi serta politik untuk memperoleh keadilan sosial³. Suatu upaya *prevented* dapat berupa perlindungan hukum yang memiliki tujuan agar mencegah tidak terjadinya suatu sengketa. Suatu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki peran utama yaitu pemerintah dengan menempuh upaya preventif bagi pemegang Hak Cipta Sinematografi dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang – Undang Hak Cipta telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta agar tidak terjadi atau dapat mencegah suatu pembajakan film. Berdasarkan penjelasan UUHC menjelaskan bahwa suatu Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang memiliki hak berupa moral, ekonomi serta hak terkait.

Adapun hak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat memperoleh perlindungan hukum karena mereka sebagai Pemegang Hak Cipta sinematografi. Selain itu UUHC memiliki bentuk perlindungan lain yaitu dengan melakukan suatu pencatatan terkait Hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta. Pada usaha melindungi yang dicoba oleh pemerintah yaitu dengan membagikan sesuatu proteksi hukum dengan membuat ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No 14 Tahun 2015 serta Menteri Komunikasi serta Informatika No 26 tahun 2015 mengenai Penerapan Penutupan Konten ataupun Hak Akses Konsumen Pelanggaran Hak memproduksi ataupun Hak Terpaut pada Sistem Elektronik, yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta didalam *Channel* Aplikasi Telegram. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa pasal yang mendefinisikan suatu perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu pasal – pasal terkait sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil verifikasi ataupun tahapan laporan yang ditemukan jika cukup bukti serta dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran Hak

³ Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol.27, No.1, 2019 hal 65.

Cipta atau Hak Terkait, maka tim verifikasi akan membuat rekomendasi berupa penutupan baik sebagian atau seluruh konten yang telah melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait dalam sistem elektronik yang dikarenakan telah menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

- b. Pasal 12 menjelaskan bahwa suatu rekomendasi yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan disampaikan oleh Dirjen HKI atas nama menteri yang telah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) yang terhitung sejak tanggal rekomendasi dan ditandatangani serta diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi serta informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.
- c. Pasal 13 ayat (1) mendefinisikan bahwa Menteri yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan baik di bidang komunikasi serta informatika dapat melakukan penutupan situs internet atau melakukan pemblokiran dan atau melakukan penutupan konten atau Hak Akses pengguna yang telah melanggar Hak Cipta atau Hak terkait.
- d. Pasal 15 menjelaskan bahwa suatu penutupan konten atau hak akses pengguna yang telah melanggar hak cipta atau hak terkait akan diumumkan melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi serta informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.

Berdasarkan penjelasan pasal – pasal yang terkait diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika ditemukan sebuah konten yang telah terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta di dalam Aplikasi Telegram, upaya hukum yang dapat ditempuh yakni pihak Kemenkumham dan Kominfo dapat menutup *Channel* tersebut, serta dari pihak Telegram harus memiliki kebijakan yang sama dengan peraturan pemerintah dan perundang-

undangan untuk merealisasikan aturan yang berlaku. Dalam upaya represif yang memiliki suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat menempuh bagaimana cara penyelesaian sengketa Hak Cipta tersebut. Atau dengan kata lain melakukan perlindungan yang berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam Hak Cipta sinematografi terhadap pembajakan film. Dalam upaya represif ada dua bentuk upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam perlindungan hukum yang diperuntukkan untuk pemegang Hak Cipta Sinematografi terkait pembajakan film di aplikasi Telegram. Upaya perlindungan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Upaya Non Litigasi

Upaya ini memiliki tujuan untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dengan melakukan pendekatan di luar pengadilan yang melakukan

komunikasi serta negosiasi antara para pihak guna untuk mencapai kesepakatan bersama yang menjadikan suatu aturan atau pelaksanaan perintah bagi para pihak untuk dilakukan atau menempuh upaya non litigasi tersebut terhadap pihak yang dirugikan. Upaya non – litigasi ini dapat disebut dengan istilah lain sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari negosiasi, mediasi serta konsiliasi.

2. Upaya Litigasi

Upaya yang dilakukan melalui jalur pengadilan dengan mengikuti aturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Adapun bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam Litigasi ini yaitu dapat melalui Hukum Perdata, Hukum Pidana serta Administrasi Negara dan dapat ditempuh jalur Arbitrase sebagai salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dan berkembang. Kemajuan teknologi informasi (TI) yang berkembang begitu pesat sehingga menyebabkan berbagai perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia di berbagai aspek yang secara langsung dan mempengaruhi

lahirnya perbuatan hukum baru. Selain berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan perangkat bisnis yang menguntungkan, *internet* juga dapat menjadi lahan yang sangat subur untuk terjadinya sebuah tindakan kriminal. Adapun menurut Sophar M. Hutagalung, ada beberapa faktor influential yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran pembajakan Hak Cipta Sinematografi, yakni Kemajuan teknologi dibidang industri penggandaan (*reproduction*), Sulitnya mengawasi kegiatan produksi, Adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara produk *legal* dengan *ilegal*, dan Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen Pemerintah sudah cukup tinggi. Menurut Christopher Millard, dalam *buku Computer Law* edisi keempat terdapat sebuah pertanyaan yang mengatakan, “siapa yang mungkin bertanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Cipta di internet” Menurutnya, para pelaku pelanggaran dapat masuk kedalam tiga jenis kategori, yakni penerima, pengirim dan operator jaringan yang ada di internet. Hal ini pun juga sama dengan berbagi film bajakan melalui media sosial, pelaku yang termasuk dalam kegiatan ini ialah pengguna media sosial yakni pengirim selaku penyedia film bajakan, penerima atau penonton yang menikmati hasil karya cipta bajakan, dan tentunya pemilik media sosial itu sendiri. Berkaitan dengan hal TI pembajakan yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi didalam sebuah aplikasi media sosial yakni Telegram yang dapat diunduh melalui *Play Store* dan *App Store* serta dapat diakses melalui web telegram sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai pengertian Aplikasi Telegram bahwa aplikasi ini merupakan media sosial yang memiliki rupa seperti Whatsapp. Dan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan proses pembajakan ini ialah melalui *Channel*, yang juga merupakan bagian dari aplikasi Telegram sendiri. Berdasarkan investigasi yang dilakukan media *The Outline (Outline Media: Branding & Advertising Agency in Hyderabad)* bahwa film bajakan yang ada didalam aplikasi Telegram mayoritas dicuri dari *Netflix* serta *Spotify*. *The Outline* mengambil dari *Business Insider Singapore*, kalau beberapa golongan serta *Channel* di Telegram terencana terbuat dengan tujuan mengirimkan konten bajakan.

The Outline pula sukses mewawancarai sebagian kreator *Channel* serta tim Telegram yang namanya tidak diucap. Mereka inilah yang memakai Telegram buat bisa memberi konten bajakan itu. Para konsumen Telegram yang memakai aplikasi itu buat tujuan ilegal ini menyebutkan beberapa alasan mengapa harus platform Telegram, yakni sebagai berikut:

1. Mereka memperhitungkan Telegram ialah Program yang menawarkan anonimitas lebih besar dibandingkan Program lain.
2. Untuk mereka Telegram tidak sangat memantau serta tidak jelas dalam menghilangkan tim dan *Channel* yang digunakan buat memberi konten bajakan serta *illegal* tersebut.
3. Privasi pengguna yang tinggi, sehingga pelaku pembajakan film ini tidak takut ketahuan.
4. Pembajak juga menganggap Telegram sangat bebas.
5. Badan yang berasosiasi dalam *Channel* berterus terang tidak sempat menggambarkan aktivitas *illegal* yang dikerjakannya.
6. Pembajak film menggunakan Telegram karena pada aplikasi tersebut sediakan ruang penyimpanan besar
7. Ketidaktegasan Telegram dalam menuntaskan pelanggaran tersebut.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fitur *Channel* di dalam aplikasi Telegram tersebut sama sekali tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, melainkan karena adanya pihak yang membuat sebuah *Channel* film bajakan gratis secara cuma-cuma agar dapat dinikmati oleh pengguna Telegram dan pecinta film. Dalam hal ini pihak yang terlibat tersebut sudah jelas bahwa ia melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 28 Thn 2014 perihal Hak Cipta jo. UU No. 19 Thn 2016 Perubahan atas UU No. 11 Thn 2008 perihal Transaksi juga Informasi Elektronik jo. UU No 33 Thn 2009 perihal perfilman. Sebelum memasuki mengenai penjelasan terhadap usaha yang bisa dipakai oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang dibajak, perlu diketahui bahwa Upaya Perlindungan Hukum hanya dapat dilaksanakan apabila Pencipta juga Pemegang Hak Cipta

mengajukan pengaduan. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 120 UUHC, dengan bunyi: “Perbuatan Kejahatan begitu juga diartikan dalam Hukum ini ialah membuntang pengaduan”. Artinya Pasal yang telah disebutkan diatas hanya akan dikenakan kepada pelaku Pembajakan apabila Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan. Pada prinsipnya jika terjalin insiden kejahatan, hingga penguasa yang diwakilkan oleh polisi, kejaksaan serta peradilan, tanpa permohonan dari yang kena insiden kejahatan itu serta segera berperan melaksanakan pengecekan. Hendak namun, dari banyaknya insiden kejahatan itu terdapat sebagian tipe, nyaris semuanya kesalahan, yang cuma dituntut atas aduan (permohonan) dari orang yang kena insiden kejahatan. Insiden kejahatan sejenis ini diucap Delik Aduan. Delik aduan (*Klacht delict*) yaitu suatu delik yang diadili, apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) mengadunya kepada Polisi/Penyidik. Apabila tidak ada pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Lamanya tempo waktu terhitung sejak 6 (enam) bulan apabila orang yang wajib mengadu berada di Indonesia, dan 9 (sembilan) bulan apabila pengadu berada di luar negeri. Kemudian pengaduan dapat berbentuk lisan, yang berlaku bagi saat pengaduan ialah pemberitahuan dengan lisan itu diajukan. Jika tertulis, yang berlaku ialah pada saat tanggal pengiriman surat pengaduan itu, bukan tanggal surat itu diterima. Dari penjelasan mengenai Delik aduan diatas maka dapat diketahui bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak melakukan Pengaduan, dengan mengajukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada pegawai (Polisi/Penyidik). Dengan demikian maka perkara yang diadakan akan diproses secara hukum yang berlaku, terhadap Perlindungan hukum terkait Pembajakan Hak Cipta Sinematografi berdasarkan UUHC dan UU ITE. Sinematografi atau film adalah karya seni seseorang yang disebut sebagai suatu bidang yang dilindungi oleh Hak Cipta di Pasal 40 huruf m UUHC. seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi

yang begitu pesat dan canggih membuat manusia semakin mudah melakukan hal apa saja menggunakan internet dan media sosial. Termasuk dalam penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kegiatan *illegal* seperti pembajakan film yang terjadi didalam sebuah media sosial Telegram. Dan tentunya hal ini sangat disayangkan karena tindakan pembajakan film tersebut sudah melanggar Hak Cipta seseorang, yang mana dapat merugikan hak dari Pencipta karya intelektual itu sendiri. Pengertian “Pembajakan” itu sendiri terdapat di UU No. 28 Thn 2014 perihal hak cipta, yakni Pasal 1 angka 23 yang menjelaskan bahwa Pembajakan merupakan Duplikasi Buatan serta atau ataupun produk Hak Terpaut dengan cara tak legal serta pembagian benda hasil duplikasi diartikan dengan cara besar buat mendapatkan profit ekonomi. Dan pengertian penggandaan itu sendiri terdapat di Pasal 1 ayat 12 UUHC yang melaporkan kalau Duplikasi merupakan cara, aksi, ataupun metode melipatgandakan satu kopian Buatan serta atau ataupun *fonogram* ataupun lebih dengan metode serta dalam wujud apapun, dengan cara permanen ataupun sedangkan *Piracy* ataupun pemalsuan ialah suatu sebutan yang dipakai buat melukiskan bermacam berbagai kegiatan, *illegal downloading* ataupun manipulasi yang berhubungan dengan internet. *Internet piracy* ialah sesuatu perihal yang beresiko serta umumnya bertabiat *illegal* serta apalagi cenderung terkategori kelakuan pidana ini pula melingkupi pemindahan ataupun penyebaran dengan cara tidak *legal* atas fitur lunak yang dilindungi hukum. Mengenai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan jika pembajakan adalah tindakan penggandaan Ciptaan secara tidak sah atau *illegal*. Dan pembajakan film termasuk pelanggaran penggandaan dan/atau pembajakan sinematografi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UUHC. Kemudian hal yang demikian menimbulkan adanya sebuah akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang terjadi di *Channel* dalam Aplikasi Telegram tersebut. Hak kekayaan intelektual seseorang tentunya harus dilindungi, begitupun Hak Cipta yang dapat

melindungi karya cipta seseorang. Dalam Pasal 4 UUHC ada yang menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif seseorang yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang apabila hak pokok tersebut dilanggar maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pembajakan tersebut. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan Ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta ataupun Hak Terkait telah dialihkan. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta, yang mana hak tersebut menyangkut perlindungan atas reputasi Pencipta. Adapun hak ekonomi yang terdapat pada Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau mengizinkan atau melarang orang untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Penggandaan dan/atau Penggunaan hanya dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta saja. Dan apabila ada pihak yang ingin menggunakan Hak Ekonomi tersebut maupun secara Komersial Ciptaan terkait Sinematografi, harus meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, kegiatan Pembajakan yang terjadi didalam Channel Telegram sudah melanggar Hak Ekonomi seorang Pencipta. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pembajak tersebut dapat merugikan Pencipta dalam segi ekonominya. Serta, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta hanya dapat berpindah apabila Hak Cipta sudah dibeli oleh orang lain dan Hak Cipta itu pun berpindah kepada pemegang hak cipta secara otomatis. Kemudian dalam hal ini Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dapat mengupayakan perlindungan

hukum yang timbul dari perbuatan hukum terkait Pembajakan di *Channel* dalam Aplikasi Telegram tersebut. Adapun terkait pelanggaran Pembajakan Film yang terjadi di dalam aplikasi Telegram, selain melanggar Hak Cipta Sinematografi yakni UUHC. Pelanggaran melalui *platform* media sosial ini juga telah melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE. UU ITE pada dasarnya mengatur mengenai pengaturan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan media lainnya. UU ITE dalam Pasal 25 ini juga menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi: “Data Elektronik serta ataupun Akta Elektronik yang disusun jadi Buatan Intelektual, web internet, serta buatan intelektual yang di dalamnya dilindungi selaku Hak Kekayaan Intelektual bersumber pada determinasi Peraturan perundang- undangan”. Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik yang maksudkan diatas yakni buatan intelektual yang telah didaftarkan selaku sejumlah yang sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa, “Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik yang disusun serta didaftarkan selaku kekayaan intelektual, hak membuat, paten, merek, rahasia bisnis, konsep pabrik, serta sejenisnya harus dilindungi oleh Hukum ini dengan mencermati determinasi Kebijakan perundang undangan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 25 UU ITE tersebut Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi suatu Karya Intelektual apa saja, harus dilindungi oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan HKI karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki nilai Ekonomis bagi Penciptanya. Adapun upaya perlindungan hukum yang ada dilakukan Pemegang Hak Cipta Sinematografi melalui hukum pidana perihal perbuatan Penggandaan yang terjadi di *Channel* Aplikasi

Telegram, dapat dikenakan ketentuan Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi: “Tiap orang yang dengan tanpa hak serta atau ataupun tanpa permisi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi Pencipta begitu juga diartikan dalam Artikel 9 bagian (1) graf a, graf b, graf e, serta atau ataupun graf gram buat Pemakaian Dengan cara Menguntungkan dipidana dengan kejahatan bui sangat lama (4) tahun serta atau ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kemudian akibat hukum terhadap perbuatan Pembajakan tersebut dapat dikenakan sanksi dalam ketentuan Pasal 113 ayat (4), jika: “Tiap orang yang penuh faktor begitu juga dimaksud pada bagian (3) yang dicoba dalam wujud pemalsuan, dipidana dengan kejahatan bui sangat lama (10) tahun serta atau ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Terdapat pula bentuk perlindungan hukum mengenai HAKI dalam Pasal 32 UU ITE yang berbunyi: (1) Tiap orang yang dengan terencana serta tanpa hak ataupun melawan hukum dengan metode apapun mengganti, menambah, kurangi, melaksanakan transmisi, mengganggu, melenyapkan, memindahkan, merahasiakan sesuatu Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik kepunyaan orang lain ataupun kepunyaan khalayak. (2) Tiap orang yang dengan terencana serta tanpa hak ataupun melawan hukum dengan metode apapun memindahkan ataupun mengirim Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik pada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berkuasa. (3) kepada aksi begitu juga diartikan pada bagian (1) yang menyebabkan terbukanya sesuatu Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik yang bertabiat rahasia jadi bisa diakses oleh khalayak dengan kesempurnaan informasi yang tidak begitu juga mestinya. Jika ditinjau dari ketentuan Hak Cipta Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE tindakan dalam ayat ini merupakan bentuk dari tindakan perbanyakan dan penggandaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Pemegang Hak Cipta. Hal ini merupakan pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf b UUHC. Adapun akibat hukum dari perbuatan Penggandaan yang terjadi dalam *Channel* di Aplikasi Telegram pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: “Tiap orang yang memenuhi faktor begitu juga diartikan dalam Artikel 32 bagian(1) dipidana dengan kejahatan bui sangat lama (8) tahun serta atau ataupun kompensasi sangat banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dan perbuatan mentransfer yang terjadi dalam Channel di Aplikasi Telegram dapat dikenakan ketentuan Pasal 48 ayat (2), yakni “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dengan demikian sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa upaya hukum diatas, akan berlaku apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan terkait pelanggaran yang telah terjadi agar memperoleh Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan UU No 28 Thn 2014 perihal Hak Cipta jo. UU No. 19 Thn 2016 Perubahan atas UU No. 11 Thn 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan yang berlaku di Indonesia.

Pabrik perfilman Indonesia hadapi kehilangan sampai Rp 1,495 triliun per tahun sebab pemalsuan film yang dicoba lewat *download* bawah tangan serta DVD bajakan. Keseluruhan kehilangan itu minimum terjalin di 4 kota, ialah Jakarta, Area, Bogor, serta Deli Serdang bersumber pada hasil studi Badan Pelacakan Ekonomi serta Warga Fakultas Ekonomi serta Bidang usaha Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Kenyataan kehilangan ekonomi yang amat penting kepada pabrik perfilman, Rp 1, 495 triliun di 4 kota Oleh sebab itu butuh didapat langkah- langkah penting oleh penguasa buat mengalami kasus sungguh- sungguh ini, Dari sana, riset LPEM pula menciptakan faktor- faktor yang mempengaruhi seorang buat mengakses film bajakan." Di antara lain, akses kepada bioskop, kecepatan *internet*, anggapan kepada jumlah orang yang menyaksikan film bajakan, anggapan melanggar hukum serta norma kepada aksi mengakses

alat *illegal* serta bayaran internet kalau informasi empiris kehilangan yang dirasakan oleh pabrik film itu amat bermanfaat. Hasil studi ini hendak jadi referensi buat pengumpulan kebijaksanaan pemberantasan pemalsuan ke depan. Pergi dari informasi itu, beliau berambisi warga terus menjadi siuman hendak kehilangan dari pemalsuan. hasil studi sejenis ini pula dapat mengakibatkan kenaikan penindakan hukum kepada bajakan. Membagikan pemahaman kalau kekayaan Intelektual merupakan pondasi dari pabrik inovatif. Alhasil bila kejelasan hukum serta proteksi atas kekayaan intelektual lesu, hingga industrinya juga hendak lesu. Bagi Muhammad Djumhana dalam bukunya Kemajuan Ajaran serta Filosofi Proteksi Hak Kekayaan Intelektual, tidak hanya kepada hak- hak penting dalam hak membuat, proteksi diserahkan pada unsur- unsur lain dalam hak membuat, semacam pengalihwujudan. Proteksi yang diserahkan berbentuk penangkalan ataupun pantangan pada pihak lain buat menggunakan buatan dengan tujuan menguntungkan tanpa permisi *legal* dari pemegang hak. Pengalihwujudan sesuatu buatan membuat jadi wujud lain bila dicoba oleh pihak lain tidak hanya Pencipta membutuhkan permisi dari Pencipta wujud aslinya. Pencipta mempunyai hak akhlak serta hak ekonomi atas ciptaannya. Dari bagian proteksi hak akhlak yang menempel dengan cara kekal pada dirinya, Pencipta mempunyai hak guna:

- a. Senantiasa memuat ataupun tidak memuat Namanya pada Kopian sehubungan dengan konsumsi ciptaannya buat biasa.
- b. Memakai julukan aliasnya ataupun samarannya.
- c. Mengganti ciptaannya cocok dengan disiplin dalam warga.
- d. Mengganti kepala karangan serta anak kepala karangan buatan.
- e. Menjaga haknya dalam perihal terjal bias buatan, pemenggalan buatan, perubahan buatan, ataupun perihal yang bertabiat mudarat martabat diri ataupun reputasinya.

Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi

sosial media Telegram tersebut sesuai pada UU No. 28 Thn 2014 perihal Hak Ciptanya saja, agar nantinya topik ini bisa sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun demikian penelitian ini tetap didukung dengan peraturan-peraturan lain yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

B. Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta karya sinematografi terkait adanya dugaan pelanggaran hak ekonomi melalui aplikasi social media telegram (ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)?

C. Metode Penelitian

Jenis riset ini merupakan riset hukum normatif, melingkupi riset kepada asas-asas hukum, riset kepada penataan hukum, riset kepada derajat sinkronisasi hukum, riset asal usul hukum, serta riset analogi hukum.⁴ Riset hukum normatif dengan julukan yang lain merupakan riset hukum doktrinal yang diucap pula selaku riset riset bibliotek ataupun riset akta disebabkan riset ini dicoba ataupun ditunjukkan kepada sejumlah peraturan yang tercatat ataupun sejumlah bahan hukum lainnya.⁵ Penulis memakai buku-buku dan bahan referensi lainnya yang terkait dengan analisis perlindungan korban terhadap penjatuhan hukuman terkait adanya pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi.

⁴ Bagir Magnan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hal. 90

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

II. ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi yang begitu pesat dan canggih membuat manusia semakin mudah melakukan hal apa saja menggunakan *internet* dan media sosial. Termasuk dalam penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kegiatan *illegal* seperti adanya dugaan pelanggaran hak ekonomi pada pemegang karya sinematografi dengan ditemukannya suatu akun pada sosial media Telegram yang di dalam channelnya berisi kegiatan pembajakan film terkenal Indonesia yang diunggah oleh pelaku pelanggaran yang tidak bertanggung jawab demi menguntungkan dirinya sendiri. Pembajakan film termasuk pelanggaran penggandaan dan/atau pembajakan sinematografi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian hal tersebut menimbulkan adanya sebuah akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang terjadi di *Channel* dalam Aplikasi Telegram tersebut. Hak kekayaan intelektual seseorang tentunya harus dilindungi, begitupun Hak Cipta yang dapat melindungi karya cipta seseorang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta ada yang menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif seseorang yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang apabila hak pokok tersebut dilanggar maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pembajakan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembajakan yaitu dikarenakan hal tersebut mudah dilakukan, jika melihat dari *point of view* seorang admin *Channel Telegram*, untuk mendapatkan film terkenal bisa ia lakukan sendiri dengan mendapatkan *link-link ilegal* yang berisi film yang telah dibajak oleh seorang *sender anonym* sebelumnya, khususnya dalam meraup keuntungan dari para penonton yang

menjadi langganan pada *Channel Telegram*. Penonton Film terkenal yang dibajak melalui telegram tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk menonton film yang ingin dia tonton (Kecuali orang tersebut mau menjadi pelanggan *VVIP*). Untuk menjadi pelanggan *VVIP* pun tidak semahal dengan harga yang harus dibayar tiap bulannya pada aplikasi resmi penyedia film terkenal seperti *Netflix* dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan beberapa orang lebih memilih menonton di Telegram daripada nonton melalui aplikasi resmi seperti *Netflix* ataupun menonton film di bioskop secara langsung. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah adanya *pandemic Covid-19* yang membuat banyak bioskop yang belum bisa beroperasi secara normal. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 120 UUHC, seperti : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Artinya pasal yang telah disebutkan diatas hanya akan dikenakan kepada pelaku pembajakan apabila Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan. Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak melakukan Pengaduan, dengan mengajukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian maka perkara yang diadukan akan diproses secara hukum yang berlaku, terhadap Perlindungan hukum terkait Pembajakan Hak Cipta Sinematografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Sinematografi atau film adalah karya seni seseorang yang merupakan salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang sangat dilindungi. Adanya kegiatan *illegal downloading* ataupun manipulasi yang berhubungan dengan internet. Atau biasa disebut dengan *Internet piracy* ialah sesuatu perihal yang beresiko serta umumnya bertabiat *illegal* serta cenderung masuk kedalam terkategori kelakuan pidana karena melingkupi pemindahan ataupun penyebaran dengan cara tidak *legal* atas fitur lunak yang dilindungi Undang-Undang⁶. Pelanggaran melalui *platform* media

⁶ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, (2019), Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap pembajakan film secara daring, Jakarta: Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1, h. 18

sosial ini juga telah melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE. UU ITE pada dasarnya mengatur mengenai pengaturan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan media lainnya. UU ITE dalam Pasal 25 ini juga menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi: “Data Elektronik ataupun Akta Elektronik yang disusun jadi buatan intelektual, *web internet*, serta buatan intelektual yang di dalamnya dilindungi selaku Hak Kekayaan Intelektual bersumber pada determinasi Kebijakan UU”. Data Elektronik ataupun Akta Elektronik yang dimaksudkan diatas ialah karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai Hak-hak yang sdh dijelaskan diatas. Berikutnya bagi uraian pasal 25 UU ITE mengatakan kalau, “ Data Elektronik ataupun Akta Elektronik yang disusun serta didaftarkan selaku kekayaan intelektual, hak membuat, paten, merek, rahasia bisnis, konsep pabrik, serta sejenisnya harus dilindungi oleh Hukum ini dengan mencermati determinasi Peraturan perundang-undangan”. Adapun akibat hukum dari perbuatan pelanggaran hak ekonomi yang terjadi dalam *Channel* di Aplikasi Telegram pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dan perbuatan mentransfer yang terjadi dalam *Channel* di Aplikasi Telegram dapat dikenakan ketentuan Pasal 48 ayat (2), yakni “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dengan demikian sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa upaya hukum diatas, akan

berlaku apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan terkait pelanggaran yang telah terjadi agar memperoleh Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Thn 2014 perihal Hak Cipta jo. UU No. 19 Thn 2016 Perubahan atas UU No. 11 Thn 2008 perihal Informasi & Transaksi Elektronik ketentuan yang berlaku di Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wujud proteksi hukum terdapat 2 yaitu berbentuk usaha Melindungi serta Represif. Dalam Usaha Melindungi yang dicoba pemerintah yakni dengan memberikan proteksi hukum dengan metode menutup konten yang melaksanakan pelanggaran Hak Membuat bersumber pada ketentuan Artikel 15 Peraturan Bersama Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No 14 Tahun 2015 serta Menteri Komunikasi serta Informatika No 26 tahun 2015 mengenai Penerapan Penutupan Konten serta atau ataupun Hak Akses Konsumen Pelanggaran Hak Membuat serta atau ataupun Hak Terpaut dalam Sistem Elektronik. Ada pula Usaha Represif ialah wujud proteksi hukum yang lebih diarahkan pada penanganan sengketanya. Dimana penanganan bentrokan bisa lewat pengganti penanganan bentrokan arbitrase ataupun majelis hukum bersumber pada determinasi Artikel 5 UUHC.
2. Salah satu pemicu sangat besar terbentuknya pemalsuan lewat aplikasi Telegram yakni kemajuan teknologi data yang amat cepat. Alhasil memudahkan warga dalam memakai jaringan *internet* buat bermacam aktivitas dalam bermedia sosial, salah satunya yakni pemalsuan Hak Membuat sinematografi serta atau ataupun penyebaran film *illegal* itu. Terdapat sebagian aspek yang menghasilkan pelakon pemalsuan memakai alat aplikasi Telegram, ialah sebab Pembajak menyangka Telegram amat gampang dipakai, leluasa serta pula menyangka pihak Telegram tidak sangat jelas terpaut konsumen yang menyalahgunakan *Channel*.

3. Wujud usaha hukum yang bisa dicoba oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi terkait adanya pelanggaran hak ekonomi yang terjalin dalam *Channel* di Aplikasi Telegram yakni dengan melaksanakan aduan pada instansi terkait, agar kemudian pelaku pelanggaran bisa dikenakan ganjaran yang ada dalam Pasal 113, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

B. Saran

1. Meningkatkan rasa kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya suatu penghargaan terhadap Hak Cipta, untuk merubah pola pikir masyarakat terkait dengan adanya suatu proses kreatif seseorang sewaktu menghasilkan karya demi validasi masyarakat agar bisa dihargai dan diakui serta membuat bangsa bangsa Indonesia khususnya karya sinematografi. Oleh karena itu perlu diajarkan budaya malu dalam membeli serta menggunakan produk yang bajakan.
2. Diperlukan adanya suatu kerjasama sinergis antara para pekerja kreatif bagian teknologi informasi, industri, dan juga perdagangan agar dapat melakukan praktek efisiensi dalam melakukan proses produksi suatu karya sehingga harga program komputer dapat terjangkau. Disisi lain pemerintah dapat memberikan jasanya untuk membantu berkembangnya industri Teknologi Informasi Indonesia dengan memberikan banyak kemudahan, bila perlu memberikan penerapan pajak 0% untuk membangun infrastruktur Teknologi Informasi yang tangguh.
3. Memperkenalkan Hak Kekayaan Intelektual sejak pendidikan dasar, karena hal ini akan memberikan dampak yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017);
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Jakarta: PT. Graha Ilmu, 2010);
- Sutedi Adrian, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009);
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace* .(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009);
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar lengkap pasal demi pasal*. (Bogor: Politeia. 1988);
- Sophar M. Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012);
- Sujana Donandi S., *Hukum Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019);
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017);
- Jened Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014);
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2005);
- Santoso Agus, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012);
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005);
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012).
- Arifin, E. Zaenal. *Metode Penulisan Ilmiah*. (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016).
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Jakarta: UIR PRESS, 2010).

B. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
(*Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5599*)

_____. “Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman

_____. Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi
dan Elektronik. (*Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5952*).

_____. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun
2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna
Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

C. Internet

Anonim, “Penutupan website INDOXXI.” Diakses tanggal 22 Desember 2019
<https://www.Kompas.com>

Anonim, “Kominfo akan tutup akun Telegram yang bagikan film bioskop
secara Gratis”, CNN Indonesia, 31 Desember 2020.

Anonim, “Anonim, “Kumpulan regulasi di bidang HKI Di Indonesia”,
www.haki.lipi.go.id diakses pada 13 April 2014.

Anonim, “Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia, www.dgip.go.id, 2016.